

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERANAN KORBAN
SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK**

Skripsi

Oleh :

RIZKI BASYAROHMAN

NIM. A1011191019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERANAN KORBAN
SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK**

Skripsi

Oleh :

RIZKI BASYAROHMAN

NIM. A1011191019



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

2022

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERANAN KORBAN
SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Rizki Basyarohman

NIM. A1011191019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hermansyah S.H, M.Hum

NIP. 196505151990021003

Abunawas S.H, M.H

NIP. 199001222019031016

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 14 November 2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hermansyah, S.H, M.Hum NIP. 196505151990021003	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji	Abunawas, S.H, M.H NIP. 199001222019031016	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Parulian Siagian, S.H, M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 7940 / UN22.1 / TD.06 / 2022

Tanggal : 10 November 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dianugerahkan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat menjadi seorang sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis sangat menyadari bahwa dengan selesainya Skripsi ini atas berkat izin Allah SWT, bimbingan, motivasi, bantuan, serta Do'a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih serta hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H, M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Dosen Penguji Utama dalam penulisan ini.
3. Dr. Hermansyah, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan ini.
4. Abunawas, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan ini.
5. Parulian Siagian, S.H, M.Hum, selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Kedua orangtua tercinta yang sangat penulis banggakan.
8. Keluarga besar penulis yang sangat penulis cintai.

9. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan data dalam penulisan ini.
10. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah bersedia membantu setiap langkah dalam penulisan ini.
11. Segenap anggota GenBI KalBar yang telah men-support penulis dari semester ke semester hingga terselesainya Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik, namun apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dari segi ilmu, penulisan maupun sumber-sumber lainnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan khususnya bagi Penulis sendiri. Atas perhatian dan partisipasinya penulis mengucapkan terima kasih, semoga amal Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat ganjaran yang mulia disisi-Nya.

Pontianak, 16 November 2022

Rizki Basyarohman
A1011191019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITAN	7
E. KERANGKA PEMIKIRAN	8
1. Tinjauan Pustaka	8
2. Kerangka Konsep.....	15
F. HIPOTESIS	18
G. METODE PENELITIAN.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Lokasi Penelitian	19
3. Jenis Data	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM KORBAN SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI	
A. VIKTIMOLOGI.....	24
B. KORBAN	25
C. TUKANG GIGI.....	33
D. KEJAHATAN TUKANG GIGI.....	38
BAB III PEMBAHASAN	
A. PERANAN KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI.....	43

1. Faktor Subjektif Masyarakat Memilih Melakukan Perawatan Di Tukang Gigi	47
2. Faktor Objektif Masyarakat Memilih Melakukan Perawatan Di Tukang Gigi	55
B. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI.....	56
1. Upaya Non Penal Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak	57
2. Upaya Penal Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Kejahatan Tukang Gigi Di Kota Pontianak	59
C. PEMBUKTIAN HIPOTESIS.....	63
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

ABSTRAK

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERANAN KORBAN SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

Rizki Basyarohman

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan korban sebagai pembentuk kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kota Pontianak dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa didapat oleh korban kejahatan tukang gigi. Dengan menggunakan pendekatan ilmu Viktimologis, diharapkan dapat mengungkap dibalik peranan korban sebagai pembentuk kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kota Pontianak. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Empiris yang akan mengungkap secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menemukan 7 (tujuh) korban tukang gigi di Kota Pontianak. Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan terhadap para korban diketahui peranan korban dalam kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi, dalam peranan tersebut terdapat 2 (dua) faktor mengapa para korban lebih memilih tukang gigi dibanding dokter gigi. Faktor tersebut terdiri dari faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif terbagi menjadi faktor harga yang lebih murah, faktor waktu pengerjaan relatif cepat, dan faktor rekomendasi dari orang lain. Sementara itu, faktor objektif yang melatarbelakangi korban memilih perawatan gigi di tukang gigi dibanding dokter gigi ialah karena para korban tidak mengetahui kewenangan tukang gigi. Namun, Dinkes Kota Pontianak sampai pada saat penelitian ini dilakukan belum memiliki data mengenai perizinan, pengawasan dan pembinaan pekerjaan tukang gigi. Di harapkan untuk seluruh pihak yang terlibat untuk dapat mematuhi PERMENKES No. 39 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Viktimologis, Korban, Tukang gigi, Kejahatan.*

ABSTRACT

VICTIMOLOGICAL REVIEW OF THE ROLE OF VICTIM AS A FORM OF DENTAL CRIME IN THE CITY OF PONTIANAK

by:

Rizki Basyarohman

The research aims to find out the role of victims as shapers of crimes committed by dentists in Pontianak City and also to find out the legal protections that can be obtained by victims of dentist crimes. Using a victimistic science approach, it is expected to uncover behind the role of victims as shapers of crimes committed by dentists in Pontianak City. This research uses an Empirical approach that will reveal directly in the field using Interview, Observation, and Documentation methods.

Based on the results of the study, researchers found 7 victims of dentists in Pontianak City. After interviews and observations of the victims, it is known that the role of victims in crimes committed by dentists, in this role there are 2 factors why victims prefer dentists to dentists. The factor consists of subjective factors and objective factors. Subjective factors are divided into cheaper price factors, relatively fast processing time factors, and recommendation factors from others. Meanwhile, the objective factor behind victims choosing dental care at dentists over dentists is that the victims do not know the authority of dentists. However, Dinas kesehatan Kota Pontianak until the time this study was carried out, it did not have data on licensing, supervision and coaching dentist jobs. It is expected for all parties involved to be able to comply with PERMENKES No. 39 Year 2014.

Keywords: Victimology, Victim, Dentist, Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pancasila, UUD 1945 dan peraturan turunan dibawahnya merupakan landasan bagi setiap orang yang hidup dan menetap di Indonesia untuk bertingkah laku. Setiap tindak-tanduk warga negara diatur oleh sebuah ketentuan yang disebut hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum memiliki konsekuensi bahwa hukum harus ditegakkan, dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun juga tanpa terkecuali. Hal ini memiliki maksud untuk menjadikan sebuah negara yang aman, tertib dan bisa mencapai sebuah kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum di sebuah negara, diperlukan sebuah alat yang dapat memaksa masyarakat agar tunduk, patuh dan tertib yaitu suatu produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adanya pengaturan mengenai kehidupan masyarakat tidak lain dan bukan untuk menjalankan fungsi daripada sebuah negara yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.” Pasal 27 dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Pasal ini juga memiliki makna bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak individu tersebut masih didalam perut hingga ajal menjemputnya. Pada dasarnya hukum merupakan hal yang terkandung didalam HAM, sehingga hukum mengandung keadilan atau tidaknya itu ditentukan oleh HAM. “HAM” disini bermakna HAM yang dikandung dan diatur oleh hukum itu sendiri. Hukum bukanlah sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan pokok yang mendasar bagi kehidupan manusia. Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan kesehatan yang semakin tinggi sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan sebagai bisnis atau mata pencaharian. Kesehatan disini mencakup seluruh bentuk bidang kesehatan dalam badan manusia termasuk juga kesehatan gigi dan mulut. Hal ini mengakibatkan banyak munculnya tukang gigi yang bisa kita jumpai baik dipinggir jalan maupun melalui media masa seperti Instagram maupun Facebook.

Tukang gigi (pengobatan tradisional) ketika melakukan praktik berkaitan dengan kesehatan gigi dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum jika praktik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan di dalam PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014

tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, yang dimaksud dengan tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.

Beberapa orang yang menggunakan jasa oknum tukang gigi yang tidak sesuai dengan ketentuan ini tidak jarang kesehatan giginya menjadi rusak bahkan di beberapa kota ada yang sampai meninggal dunia. Hal ini terekam jelas melalui kanal media KORTUGI baik di Youtube maupun Instagram, pada kanal tersebut dapat kita lihat potret bagaimana tukang gigi tidak berkompentensi mengerjakan pekerjaan dokter gigi sehingga membuat alat kesehatan yang masuk ke dalam rongga mulut bukannya membuat gigi dan mulut menjadi sehat melainkan membuat rusaknya kesehatan gigi dan rongga mulut itu sendiri.

Berdasar hasil pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 16-19 Februari 2022, ditemukan 3 (tiga) orang yang pernah melakukan perawatan gigi di tukang gigi dan semuanya dilakukan tidak berdasar pada kompetensi atau amanat Permenkes 39 tahun 2014. Tiga orang tersebut melakukan perawatan gigi yang berupa cabut gigi, tambal gigi dan melakukan perawatan behel. Dari ketiga nya di dapati bahwa mereka sengaja melakukan perawatan gigi ke tukang gigi dengan kesadaran pribadi dan tanpa ada paksaan dari tukang gigi dalam menentukan perawatan gigi apa yang akan dijalani nya. Begitupula tukang gigi

yang mengerjakan pekerjaan tersebut, tukang gigi hanya mengikuti keinginan orang yang berkunjung ke tempat praktek tukang giginya.

Data tersebut merupakan sebuah petunjuk awal bagaimana tukang gigi yang mengerjakan pekerjaan dokter gigi dengan menggunakan bahan-bahan medis seperti Pembiusan (*anastesi*) pada pencabutan gigi, cairan *Etcha* atau bahan untuk mengkasarkan gigi sebelum di tambal, dan alat *Ortho* yang digunakan dalam melakukan perawatan Behel. Alat-alat medis ini seharusnya digunakan berdasar indikasi medis dan tata cara yang telah baku diajarkan di dalam dunia medis yakni dunia kedokteran gigi. Tukang gigi tidak mempelajari hal tersebut karena memang tidak berkuliah atau menjalani studi di Fakultas Kedokteran Gigi. Penggunaan alat atau bahan medis yang tidak terkontrol akan menyebabkan resiko medis atau memperbesar peluang kerusakan pada gigi dan mulut pasien yang menjalani perawatan tersebut.

Kerusakan yang disebabkan oleh tukang gigi ini membuat pasien mengalami kerugian, yaitu kerugian harta benda dan kesehatannya. Kerugian-kerugian yang dialaminya ini dalam hukum disebut sebagai sebuah kejahatan (tindak pidana). Tindak pidana yang terjadi tidak akan pernah hilang selamanya dari muka bumi selama masih terdapat kehidupan di dalamnya. Jadi, usaha yang dapat dilakukan oleh manusia untuk melawan sebuah kejahatan yaitu dengan jalan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan disini dapat ditempuh dalam dua (2) cara, yakni melalui jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal atau penghukuman dapat dilaksanakan oleh institusi resmi negara

seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara untuk jalur non penal, dapat dilakukan upaya penyadaran ditengah-tengah masyarakat terkait hukum sehingga dapat mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan yang akan terjadi (upaya preventif).

Berkenaan dengan uraian tersebut, terdapat sebuah contoh unik dan menarik yang dapat menjadi evaluasi yaitu kurangnya perhatian hukum berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Korban disini tidak semata-mata korban yang telah memperoleh putusan pengadilan terkait kejahatan yang dilakukan pelaku terhadapnya tetapi juga korban yang di mana ada sebuah kejahatan namun pelakunya belum pernah di adili sama sekali di depan muka pengadilan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, apakah ketentuan yang ada sudah cukup mampu melindungi warga negara dari salah satu oknum yang menggunakan profesinya sebagai jembatan sehingga memiliki niat jahat terhadap korban.

Orang yang memiliki niat jahat terhadap korban dapat dianalisis menggunakan ilmu bantu yaitu ilmu kriminologi. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang menyelidiki secara khusus mengenai mengapa seseorang dapat berbuat jahat. Perbuatan jahat inilah yang menjadi objek kajian dalam kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari pelaku dan korban kejahatan sebelum dipecahnya ilmu yang mempelajari mengenai korban

kejahatan itu sendiri. Sehingga ilmu yang mempelajari korban kejahatan dipisah dari kriminologi.

Berjalannya waktu, lahirlah sebuah ilmu bantu untuk mengungkap sebuah kejahatan itu terjadi. Ilmu bantu ini biasanya disebut sebagai viktimologi. Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa viktimologi memiliki makna ilmu yang mempelajari mengenai korban kejahatan, bagaimana peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maupun bagaimana respon hukum yang seharusnya menyikapi kerugian yang dialami oleh korban (pemulihan hak-hak korban).

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kejahatan itu sendiri sehingga korban juga memiliki peranan penting mengapa suatu kejahatan dapat menimpa korban yang kemudian disadari secara langsung maupun sadar dikemudian hari bahwa dirinya merupakan korban tindak kejahatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERANAN KORBAN SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan korban terhadap munculnya kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di kota Pontianak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien gigi yang menjadi korban kejahatan tukang gigi di kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui data dan peranan korban terhadap munculnya kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien gigi yang menjadi korban kejahatan tukang gigi di kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana serta viktimologi pada khususnya mengenai perlindungan korban kejahatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penegak hukum,

masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap perlindungan korban kejahatan tukang gigi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui berbagai faktor-faktor penyebab seseorang menjadi korban kejahatan tukang gigi dan upaya perlindungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Dapat memberikan masukan, solusi, atau upaya perbaikan-perbaikan bagi penegak hukum dalam perlindungan bagi korban kejahatan tukang gigi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup seorang diri. Manusia selalu memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Manusia membentuk kelompok sosial dalam upaya mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan. Hubungan-hubungan sosial antarsesama manusia dimunculkan untuk menjamin ketertiban sosial. Hubungan-hubungan ini kemudian menghasilkan lingkungan hidup seperti keluarga dan kelompok sosial. Manusia membutuhkan lingkungan sosial yang harmonis untuk kelangsungan hidup. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang harmonis diperlukan kerjasama antarmanusia. Kerja sama ini dilakukan untuk membentuk serta melaksanakan hukum-hukum yang disepakati bersama sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial.

Berkaitan dengan itu, didalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini memiliki konsekuensi yuridis bahwa segala tindak-tanduk kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Amran Bustam mengemukakan bahwa hukum ialah rangkaian peraturan-peraturan yang disertai sanksi tentang bagaimana orang harus berlaku dalam masyarakat.¹ Sehubungan dengan itu menurut Baudry-Lacantinerie, hukum adalah sejumlah kaidah yang mengatur sikap tindak manusia terhadap sesamanya yang dapat diobservasi (hukum tersebut adil dan berguna bagi manusia yang ditegakkan oleh paksaan eksternal).² Dan menurut Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.³

Menurut Sampur Dongan Simamora “Semenjak adanya peradaban manusia, pada dasarnya antara hukum dan keadilan ada hubungan yang linear yang sulit dipisahkan seiring sejalan, namun kerap kali juga tidak beriringan, tidak harmonis, bahkan justru saling bertolak belakang. Keadaan demikian ini, dipertajam lagi oleh para ahli yang "kurang suka" melibatkan diri pada pemikiran-pemikiran falsafah, padahal semenjak dahulu ajaran-ajaran Plato-pandangan pandangan falsafah sudah meresap dalam konsep konsep hukum, karena betapa kompleksitasnya permasalahan hukum yang

¹ Pertanyaan dan jawaban mengenai hukum, 1978, Paradnya Paramita, Jakarta, Hlm.5

² Sampur Dongan Simamora, 2019, Penuntun Cerdas Tentang Hukum, PMIH UNTAN PRESS PONTIANAK, Hlm.14

³ Ibid, Hlm.38

harus dilalui proses hukum dalam menggapai apa yang disebut adil itu, dan akan semakin rumit lagi karena wujud adil itu sangat tidak permanen (kalau tidak sangat kaku)”.⁴

Dari pemikiran diatas, sudah seyogyanya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk melindungi segenap warga negaranya dari segala hal buruk yang bisa menimpa. Pemerintah dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan melindungi masyarakat hal ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian terhadap warga negara yang menjadi korban kejahatan.⁵ Sebagai contoh korban kejahatan tukang gigi, Pemerintah melalui dinas kesehatan memiliki wewenang untuk mengatur dan menertibkan tukang gigi yang melakukan kegiatan praktik berkaiatan dengan gigi pasien diluar kewenangannya. Dinas kesehatan memiliki daya paksa untuk memberikan sanksi atau bahkan mencabut dan menutup usaha tukang gigi jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran ini.

Pada dasarnya, terdapat dua model perlindungan terhadap korban kejahatan, yaitu: Pertama, hak-hak prosedural, model ini menekankan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara karena korban adalah pihak yang wajib didengar pendapatnya. Kedua, ganti rugi dan restitusi, model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti rugi

⁴ Ibid, Hlm.144

⁵ Kenedy, John. Op. Cit. Hlm.13

dalam bentuk kompensasi, restitusi serta upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶

Sementara itu Julaidin mengungkapkan di dalam bukunya yang berjudul Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban yaitu:

“Hubungan korban dengan kejahatan mempunyai dasar cause baik secara kriminologi maupun secara viktimologi yaitu pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan.”⁷

Di dalam sebuah kejahatan, palaku dan korban memiliki peran yang sama sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Menurut kajian Viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakekatnya mempunyai peranan yang

⁶ Ibid. Hlm. 15

⁷ Julaidin. 2019. Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban. LPPM-UNES; Padang. Hlm. 11

fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.⁸

Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni:

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan antara pelaku dan yang menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak Pelaku;
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut

⁸ Sari, Awaliyah N Disns. 2014. "Analisis peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari viktimologi (studi kasus putusan pengadilan tinggi semarang nomor: 50/ pid.sus/ 2012/ pt. Smg)". Fakultas Hukum Uviversitas Sebelas Maret.

usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

- 5) *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- 6) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁹

Selain itu, sebagai suatu perbandingan terdapat beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut:

- 1) *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);

⁹ Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djembatan, Denpasar, 2007, Hlm 124.

- 2) *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- 3) *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- 4) *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;
- 5) *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.¹⁰

Dari pendapat ahli diatas, dapat dilihat bahwa korban maupun pelaku memiliki sebuah peranan yang berbeda namun sama-sama dapat menjadi awal mula suatu tindak kejahatan itu terjadi. Sementara itu, Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- 2) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- 3) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;

¹⁰ S. Maronie. 2012. "Viktimologi". <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html> diakses pada 17 Februari 2022

- 4) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.¹¹

Setiap pihak korban akan merasakan dampak negatif berupa kerugian dan/atau penderitaan akibat tindak pidana yang menimpanya, khususnya korban tindak pidana yang mengakibatkan cacat secara fisik. Kerugian dan/atau penderitaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga meliputi: luka fisik; kerugian materi; dan kerugian social serta psikologis. Tiga perbedaan ini tidak berarti bahwa seorang korban hanya akan dapat mengalami salah satu jenis kerugian dan/atau penderitaan. Pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan/atau penderitaan yang dirasakan sekaligus.

2. Kerangka Konsep

Korban kejahatan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian dari adanya suatu tindak pidana. Kerugian yang dialaminya dapat berupa kerusakan/cacatnya fisik, kerugian harta benda dan atau kerugian secara psikologis. Sementara itu, Tukang gigi merupakan sebuah pekerjaan legal yang diakui keberadaannya oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat tetapi dengan batasan ketat yakni hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Keberadaan tukang gigi ditengah-tengah masyarakat sangat banyak, hal ini

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 9.

tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia menginginkan perawatan gigi yang murah sesuai dengan kantong masyarakat. Hal ini menjadikan perawatan gigi diluar kompetensinya pun dilakukan oleh tukang gigi karena dirasa menjadi lahan basah yang dapat menghasilkan uang dengan cukup mudah. Iming-iming nya sederhana, yakni dengan menawarkan harga miring ditambah promosi di media sosial membuat layanan tukang gigi digemari oleh lapisan masyarakat padahal yang dikerjakan tersebut sudah diluar kompetensinya.

Tindakan tukang gigi ini merupakan sebuah kejahatan karena mengerjakan sesuatu diluar kewenangannya yang telah ditentukan, namun dalam hal ini, tukang gigi bersifat pasif. Tukang gigi bersifat pasif karena tukang gigi mengerjakan sesuatu sesuai yang diminta oleh pasien yang datang ke tempat tukang gigi tersebut. Dalam hal terjadinya kejahatan oleh tukang gigi ini, justru korban memiliki peranan yang lebih besar karena dari korban datang saja sudah tanpa paksaan dari tukang gigi, kemudian perawatan yang akan dipilih korban pun, tukang gigi tidak membujuk atau bahkan lebih jauh memaksa korban mengikuti keinginan tukang gigi.

Masyarakat yang lebih memilih menggunakan tukang gigi daripada dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh tukang gigi jauh lebih ramah di kantong masyarakat, proses pengerjaannya yang tergolong cepat dan hasil yang diperoleh menurut masyarakat tidak berbeda jauh dari pengerjaan dokter gigi ataupun dokter

gigi spesialis. Hal inilah yang mendorong tukang gigi yang berada di wilayah kota Pontianak masih banyak diminati oleh sebagian warga Kota Pontianak meskipun yang dilakukannya tersebut dapat membahayakan kesehatan.

Di tengah wabah pandemi covid-19, perhatian pemerintah terfokuskan pada masalah Virus Corona. Hal ini semakin membuat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap tukang gigi yang menjalankan usahanya sehingga tukang gigi dengan leluasa bisa mengerjakan sesuatu diluar kewenangannya. Terlepas dari itu, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kompetensi tukang gigi berbeda dengan dokter gigi pun masih sangat minim sehingga mereka seakan-akan sengaja menjadi korban atas ketidaktahuan kompetensi tukang gigi terhadap kesehatan giginya tersebut. Masyarakat yang datang ke tukang gigi tidak mengetahui implikasi perawatan gigi yang baru saja dijalannya tersebut, seperti pencabutan gigi, pemakaian veneer gigi, tambal gigi ataupun pemakaian alat ortho yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yang telah tersertifikasi oleh negara melalui kementerian kesehatan bukan tukang gigi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran gigi.

Perlu adanya sebuah kerangka hukum yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan tukang gigi ini supaya terdapat efek jera bagi oknum tukang gigi yang melakukan praktek kesehatan gigi diluar kewenangannya, disamping itu perlu adanya sebuah sosialisasi yang

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran Gigi, dan masyarakat yang telah teredukasi menyebarkan mengenai bahaya perawatan gigi yang dilakukan di oknum tukang gigi yang mengerjakan pekerjaan diluar kewenangannya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perlu adanya sebuah kerja bersama untuk mengubah pemikiran mencari alternatif kesehatan gigi yang murah namun dilakukan bukan oleh profesional medis (Dokter Gigi) dalam hal ini Tukang Gigi.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:
**“BAHWA TERJADINYA KEJAHATAN OLEH TUKANG GIGI
DISEBABKAN PENGARUH PASIEN YANG TIDAK MENGETAHUI
KEWENANGAN TUKANG GIGI.”**

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.¹² Penelitian adalah proses yang digunakan untuk

¹² Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm 2.

mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.¹³ Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian dengan metode empiris memiliki maksud untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat guna menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan penulis setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan Ibu kota provinsi Kalimantan Barat banyak terdapat tukang gigi yang menawarkan jasanya kepada masyarakat. Di

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm 79

wilayah kota Pontianak, Peneliti akan mengambil populasi dan sample sebagai berikut:

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti, dalam penelitian ini keseluruhan obyek diteliti akan ditentukan sesuai dengan karakteristik masalah penelitian, yaitu Tukang Gigi, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dokter Gigi dan masyarakat terkait tindak kejahatan terhadap kesehatan ini.

b) Sampel

Penarikan Sampel berdasarkan populasi tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik random dan non random. Teknik random digunakan untuk menyasar masyarakat yang menjadi korban tukang gigi, sedangkan teknik non random sampling diterapkan pada populasi Tukang Gigi, Dinas Kesehatan dan Dokter Gigi dengan metode *purposive sampling*.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, adalah:

- 1) 7 (tujuh) orang korban tukang gigi di wilayah Kota Pontianak.

Para korban tersebar di 4 kecamatan yang berbeda, yakni 1 orang di Pontianak Barat, 2 orang di Pontianak Kota, 1 orang di Pontianak Selatan, 2 orang di Pontianak Timur, sementara 1 orang tidak mau menyebutkan lokasi alamatnya namun memastikan melakukan perawatan di tukang gigi yang berada

di Kota Pontianak namun alamat yang bersangkutan berada di Pontianak Utara dan untuk Pontianak Tenggara tidak ditemukan adanya tukang gigi.

- 2) Organisasi profesi tukang gigi (PTGI), atau diwakili 2 tukang gigi di Kota Pontianak.
- 3) Organisasi profesi dokter gigi (PDGI) cabang Pontianak diwakili oleh 1 orang yaitu Drg. Nuzulisa selaku Ketua PDGI Cab. Pontianak.
- 4) Dinas Kesehatan Kota Pontianak diwakili oleh 1 orang yaitu Drg. Nuzulisa selaku Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti, dan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka (*Library research*), antara lain berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian, makalah, karya ilmiah dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data akan menggunakan satu atau beberapa teknik. Teknik-teknik yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data tentunya sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilaksanakan. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menerapkan teknik-teknik pengumpulan data seperti:

a) Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap dengan topik yang diteliti.

b) Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki makna melihat dan memperhatikan. Dalam dunia nyata, observasi erat kaitannya dengan objek dan fenomena baik faktor penyebab dan dampak secara luas. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen yang berarti bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan tertulis sebagai bukti, piagam. Oleh karena itu dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan sebagainya. Dalam menggunakan metode dokumentasi peneliti mengumpulkan data yang berupa data sekunder atau data yang dikumpulkan oleh orang baik berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat, mengolah, dan menyimpan data baik yang berupa tulisan, gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain sebagai hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan sistematis. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

BAB II

TINJAUAN UMUM KORBAN SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI

A. Viktimologi

Kata viktimologi diambil dari bahasa latin yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi dapat diartikan sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial, khususnya dalam studi kejahatan yang sebelum merupakan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.¹⁴

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah

¹⁴ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. CV. Manhaji, Medan, Hlm. 7

berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.¹⁵

Pembahasan tentang korban seyogyanya mendapatkan perhatian utama dalam studi tentang kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebab korban memiliki peran tersendiri manakala terjadinya suatu kejahatan. Pembahasan tentang korban kejahatan, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, sehingga lebih memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

B. Korban

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa korban ialah: “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat dari rumusan, tersebut yang dianggap korban ialah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana

¹⁵ Ibid, dikutip dari Rena yulia, viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 44-45

Beberapa pengertian tentang korban yang dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Terdapat pengertian korban dalam kamus Poerwa Darminta bahwa disebutkan korban ialah:
 - a. Pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati);
 - b. Orang yang menderita kecelakaan sebab perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain;
 - c. Orang yang meninggal;
 - d. Orang yang meninggal sebab menderita kecelakaan, sebab tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.¹⁶
2. Berbicara mengenai korban ialah pihak yang mengalami kerugian baik materil maupun immateril, jasmaniah ataupun rohaniah sebagai dampak suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain demi suatu kepentingan yang bertentangan dengan hukum.¹⁷
3. Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari

¹⁶ Jhon Kenedi. 2019. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1976, Hlm. 33

¹⁷ Rahmat Abdullah. 2019. Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

pemenuhuan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁸

4. Pengertian korban mulai cenderung kepada “Setiap orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana penderitaan tersebut bisa berbentuk psikologi maupun ekonomi”.¹⁹

Dari beberapa pengertian tentang korban diatas, korban dapat dimaknai seseorang yang mengalami kerugian atau penderitaan atas tindakan orang lain yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian harta benda, penderitaan karena mengalami luka-luka atau bahkan hingga hilangnya nyawa (Meninggal dunia). Perbuatan tersebut akan mendapat sebuah respon dari masyarakat sebagai akibat untuk menyeimbangkan kembali seperti keadaan semula (baik melalui pranata sosial seperti hukum adat maupun hukum positif yang berlaku).

Dalam sebuah kejahatan yang terjadi, pelaku dan korban memiliki peran masing-masing yang dapat membuat kejahatan itu menjadi terwujud. Dalam hal terjadinya sebuah kerusakan/cacat fisik akibat perawatan gigi yang dilakukan oleh oknum tukang gigi belum ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Menurut drg. Filianus Wandu, korban tukang gigi adalah mereka-mereka

¹⁸ Arif, Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.

¹⁹ Jhon Kenedi. 2019. Perlindungan Saksi dan Korban dalam <http://www.facults.NCWE.edu/toenner/300/300/LECTO.1.HTM>.

yang secara sadar ataupun tidak sadar melakukan perawatan berkaitan dengan gigi diluar dokter gigi dengan spesifikasi pengerjaan tidak sesuai dengan tupoksinya (PERMENKES No. 39 Tahun 2014). Di Kota Pontianak sendiri, sebagian besar korban tukang gigi melakukan perawatan behel dan veneer gigi, sebagian kecil lainnya terbagi dari mulai tambal gigi, pencabutan gigi, pemasangan diamond, memasang gigi tiruan permanen dll (Drg. Filianus Wandu, 2022). Akibat yang ditimbulkan dari perawatan gigi di tukang gigi yang sering dijumpai yakni:

1. Pemakaian Veneer di tukang gigi, sering kali korban akan mengalami²⁰:
 - a) Ketebalan veneer gigi tidak proporsional, hal ini mengakibatkan beralihnya fungsi gigi. Gigi manusia memiliki fungsi masing-masing, misalnya gigi grahman untuk melakukan pengunyahan dan gigi taring untuk merobek makanan sebelum dilakukan pengunyahan dalam mulut. Dengan penggunaan veneer yang terlalu tebal maka semua gigi jadi memiliki satu fungsi utama yakni pengunyahan.
 - b) Veneer yang menyebabkan gigi hanya memiliki satu fungsi pengunyahan akan membuat gigi seri yang posisinya di depan akan menjadi goyang jika hal ini terus terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gigi goyang akibat veneer ini dikarenakan gigi seri hanya memiliki satu akar yang

²⁰ Kortugi, 2020, "Veneer Gigi apa Benteng Takeshi??? Tebal Sekali Yang Mulia!!! | KorTuGi", (dikutip pada 12 Mei 2022) dari URL: <https://youtu.be/SUjiQe3AjhQ>

membuat beban kerja giginya menjadi ekstra berbeda halnya dengan gigi graham yang memiliki dua akar pada gigi.

- c) Pemakaian veneer yang sering dijumpai pada korban tukang gigi seringkali bersambung antara satu gigi dan gigi lainnya. Padahal esensinya, celah yang terdapat pada gigi memiliki fungsi untuk memudahkan pembersihan akan tetapi jika celah ini ditutup maka akan menimbulkan plak gigi akibat makanan akan sulit dibersihkan dan akan menjadi tempat tumbuhnya bakteri yang dengan bakteri tersebut karang gigi pun mudah terbentuk.
- d) Pemakaian veneer memiliki tujuan estetika yaitu untuk membuat gigi terkesan memiliki warna yang lebih bersih tidak kekuningan dan membuat gigi menjadi rapih jika sebelum di veneer terdapat berjejal yang tidak parah. Namun hal ini tidak didapatkan oleh korban yang melakukan pemasangan veneer di tukang gigi karena warna gigi cenderung putih seperti warna permen mentos (warna nya tidak natural) dan bentuk gigi yang dilakukan perawatan veneer tidak terlihat rapih namun membuat gigi makin terlihat berjejal.

2. Pemakaian behel, biasanya korban akan merasakan²¹:

- a) Pemakaian bracket pada behel itu disesuaikan tinggi rendahnya dengan rencana perawatan yang sedang dijalani, tinggi rendahnya bracket akan

²¹ Kortugi, 2021, "NANTANGIN ORTHODONTIS - drg. Prima, Sp. Ort: Bedah Kasus Behel Terparah | KorTuGi", (dikutip pada 12 Mei 2022), dari URL: <https://youtu.be/xbJoEBefWfsY>

membuat efek dorongan gigi yang berbeda. Namun di tukang gigi seringkali dijumpai tinggi rendahnya bracket antar satu gigi berbeda hal ini menunjukkan bahwa tukang gigi tidak memiliki rencana perawatan hal ini dapat menimbulkan gerakan pada gigi tidak konstan (hasil akhirnya tidak rapi).

- b) Ukuran ketebalan kawat gigi harus disesuaikan dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan gigi harus terus diberikan tekanan, sesuai dengan rencana perawatan. Namun pada tukang gigi pemakaian ketebalan kawat yang digunakan tidak pernah berganti ukurannya dan sering ditemui kawat yang dipakai tidak membentuk ukuran lekuk gigi sempurna melainkan setengah lekuk gigi atau bahkan dibeberapa kasus tidak menggunakan kawat gigi sama sekali.
- c) Pemakaian Power Chain di tukang gigi dilakukan secara sembarangan tanpa rencana perawatan medis, hal ini memiliki konsekuensi terjadinya penarikan gigi hingga ke akar secara berlebihan yang tidak sesuai dengan ketebalan kawat gigi menimbulkan gigi grahams kecil bergerak maju secara ekstrim tidak mengikuti lengkung gigi melainkan gigi akan menjadi lurus kedepan membentuk pagar.
- d) Rahang gigi menjadi tidak sesuai bentuk yakni lengkung gigi seperti “U” yang menyebabkan gigitan antar rahang atas dan rahang bawah menjadi tidak kena hal ini berdampak pada korban yang akan kesulitan melakukan

pengunyahan seperti biasanya, jika hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan berdampak pada simetrisnya muka menjadi miring.

e) Tukang gigi tidak mengerti fungsi adanya kontrol rutin (tukang gigi biasanya hanya mengganti power O saja), hal ini akan berdampak pada gerakan gigi yang tidak bisa diprediksi kemana-kah gigi akan bergerak, kebersihan gigi dan mulut terabaikan yang menyebabkan tumbuhnya karang gigi lebih cepat berkali-kali lipat dibandingkan tidak memakai behel gigi.

3. Pemakaian bahan medis yang berlebihan ataupun tidak sesuai dengan kaidah medis akan menyebabkan gigi menjadi rusak, misalnya penggunaan cairan *Etsa* yang sering disalahartikan sebagai cairan pemutih gigi oleh tukang gigi padahal sebenarnya cairan tersebut berfungsi untuk mengkasarkan gigi jika dipergunakan oleh dokter gigi. Akibat yang ditimbulkan dari pemakaian cairan ini ialah email pada gigi menjadi terkelupas dan pori-pori pada gigi menjadi terbuka, jika hal ini sudah terjadi maka gigi akan menjadi sensitif terhadap makanan atau minuman yang dimakan oleh korban karena mengalami pengelupasan pada *email* giginya tersebut.²²
4. Pemakaian alat-alat yang masuk ke rongga mulut harus terjamin kesterilannya, materi mengenai cara menyeterilkan alat-alat yang masuk ke rongga mulut hanya dipelajari oleh mereka yang mngenyam bangku

²² Kortugi, 2020, "ETSA BUAT BLEACHING - Informasi Paling Menyesatkan!!! React Video Pemasangan Behel | KorTuGi", (dikutip pada 14 Mei 2022). Dari URL: https://youtu.be/sJ_GJeSZB8s

Pendidikan kedokteran dalam hal ini khususnya kedokteran gigi. Para tukang gigi yang mengerjakan dengan alat seadanya ditambah proses sterilisasi yang tidak jelas kaidah ilmu pengetahuannya akan membuat alat yang tidak steril masuk ke rongga mulut korban yang kemudian akan memperbesar peluang terjadinya kontaminasi bakteri ataupun kuman yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare.²³

5. Korban tukang gigi juga akan mengalami kerugian uang disamping kerugian pada kesehatannya, karena perawatan yang dilakukan pada tukang gigi ini tidak memiliki dampak positif yang mendukung kesehatan gigi korban jauh lebih sehat namun membuat gigi korban tersebut menjadi sakit.

Sudah sangat jelas kerusakan ataupun kerugian yang harus diderita oleh korban tukang gigi sehingga membuat korban tukang gigi harus merasakan sulitnya menggunakan rahang sebagaimana mestinya. Namun dibebberapa kondisi korban tukang gigi masih belum merasakan dampak yang ditimbulkan secara langsung akibat perawatan yang dilakukan di tukang gigi ini, sehingga merasa bahwa giginya baik-baik saja. Seperti salah seorang korban tukang gigi yang peneliti jumpai, paling tidak sampai dengan peneliti melakukan wawancara kepada korban tersebut, korban tukang gigi ini melakukan perawatan pemotongan gigi, veneer gigi dan pemakaian gigi kelinci merasa giginya sehat. Namun setelah digali,

²³ Kortugi, 2020, "Video React - Tukang Gigi Keliling Berani Cabut Gigi", (dikutip pada 14 Mei 2022), Pada URL: https://youtu.be/-aIazrE_8Gw

korban mengatakan bahwa giginya terkadang mengalami rasa ngilu jika meminum-minuman yang dingin, dan beberapa bulan pertama ada beberapa pantangan yang tidak boleh dimakan begitu saja. Namun menurut pengamatan peneliti bahwa veneer gigi yang dipasang tersebut merupakan penyebab utama gigi korban mengalami beberapa kondisi yang menyebabkan giginya menjadi memiliki keluhan karena kondisi veneer yang dipakai tidak seperti veneer gigi hasil dokter gigi yang begitu rapih.

C. Tukang Gigi

Tukang gigi adalah seseorang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi yang membuktikan telah tamat menempuh Pendidikan kedokteran gigi dari Kementerian Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun definisi dari tukang gigi menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yaitu terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan”.

Tukang gigi disebut juga sebagai seseorang yang memberikan pelayanan tradisional sebagai alternatif dari dokter gigi, tetapi tukang gigi tidak memiliki ilmu tentang gigi yang dapat melalui pendidikan layaknya dokter gigi. Tukang gigi

merupakan orang yang hanya memiliki pengetahuan dan skill yang didapatkan secara turun temurun ataupun belajar secara otodidak dari sesama tukang gigi.²⁴

Tukang Gigi adalah pekerjaan dibidang kesehatan gigi tanpa memiliki ijazah resmi yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang sebenarnya tukang gigi hanya mempunyai kemampuan untuk membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan, serta memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi akar gigi.²⁵

Menurut Drg. Filianus Wandu, tukang gigi adalah seseorang yang mengerjakan pekerjaan berkaitan dengan gigi tiruan lepasan dengan bahan dasar akrilik, semua orang yang mengerjakan pekerjaan gigi diluar membuat dan memasang gigi tiruan lepasan berbahan dasar akrilik tanpa melalui proses Pendidikan kedokteran gigi formal di kampus di sebut dengan Tukang gigi (Termasuk didalamnya perawat gigi maupun tekniker gigi jika membuka layanan praktik gigi secara mandiri).

Adapun dasar hukum tukang gigi pada saat Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi belum berlaku, yaitu:

²⁴ Amara, Farah. Makalah PERMENKES No.39 TH. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia https://www.academia.edu/36689913/MAKALAH_PERMENKES_NO_39_TH

²⁵ Nababan, Ria Sartika, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai", Artikel Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjar, Banjarmasin.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi; dan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi.
Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi (Pasal 2 ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014). Izin tukang gigi tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan (Pasal 2 ayat (3) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014).

Pasal 3 ayat (1) menjelaskan mengenai syarat-syarat perizinan tukang gigi sebagaimana diatur oleh pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. Biodata Tukang Gigi;
- b. Izin Tukang Gigi;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
- e. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;

- f. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
- g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, yaitu:

- a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
- b. Aman;
- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. Hidup dalam masyarakat.

Sementara itu, untuk batasan kewenangan yang boleh dilakukan/dikerjakan oleh tukang gigi dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, yaitu:

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pada pasal 7 PERMENKES No. 39 Tahun 2014 menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh tukang gigi dalam melakukan kegiatannya, yaitu:

- a. Melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. Menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.

Sementara itu, untuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi diatur dalam Pasal 9 PERMENKES No. 39 Tahun 2014, yaitu:

- a. Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Mewakili pekerjaan kepada orang lain;
- c. Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- d. Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Pasal 11 nya mengatur mengenai sanksi yang akan dijatuhkan jika melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 39 Tahun 2014, yaitu berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pencabutan izin sementara; dan
- c. Pencabutan izin tetap.

Selain harus memiliki surat izin Pekerjaan tukang gigi, para tukang gigi harus membuat izin usaha berdasar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang

Cipta Kerja. Pada pasal 12 diamanatkan Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Yang di dalamnya termuat mengenai perizinan tentang kesehatan. Melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, tukang gigi sebagai salah satu bentuk bidang usaha melakukan perizinan usaha nya wajib mendaftarkan sesuai pasal 6 ayat (2) huruf j. Menurut pasal 123 PP Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Perizinan berusaha sektor kesehatan yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.”

Artinya PERMENKES No. 39 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Tukang gigi harus memiliki izin usaha sebagai mana yang diamanatkan oleh PP No 5 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga tukang gigi harus memiliki izin pekerjaan tukang gigi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Berdasar dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafizhah Kurniasih mengangkat tentang “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN” ditemukan sebanyak 76 tukang gigi di

Kota Pontianak, data ini diambil pada tahun 2018 di Dinas Kesehatan Kota Pontianak.²⁶

D. Kejahatan Tukang Gigi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Secara yuridis kejahatan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Dalam KUHP diatur di Buku Kedua atau aturan khusus lainnya yang mengatur tentang perbuatan jahat).

Kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yakni suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.²⁷

Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Sebagai Pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara; dan

²⁶ Hafizhah Kurniasih, 2018. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura; Pontianak.

²⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hlm. 108

2. Secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai setiap tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan dipidana oleh negara, apapun bentuk pidananya.²⁸

Berangkat dari sudut pandang yang pertama, setiap perbuatan sejelek apapun perbuatan tersebut apabila tidak diatur oleh ketentuan yang dibuat oleh negara (Hukum Pidana), maka perbuatan tersebut bukanlah suatu kejahatan. Sebagai contoh konkrit adalah seorang wanita yang dengan sengaja bekerja sebagai pekerja seks komersil, di mata hukum pidana wanita tersebut bukanlah seorang penjahat karena perbuatannya tidak diatur oleh hukum walaupun secara nyata merupakan perbuatan yang jahat.

Sementara itu, pandangan yang kedua berdasar pada definisi kejahatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dirasa melukai atau melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat walaupun secara regulasi hukum tidak diaturnya. Contoh dari perbuatan tersebut yang dipandang jahat atau kejahatan ialah perilaku meminum-minuman keras atau mabuk-mabukan, secara norma agama perbuatan tersebut adalah dosa (kejahatan) bagi umat muslim namun secara hukum perbuatan tersebut bukanlah sebagai kejahatan karena perbuatan mabuk tidak melanggar hukum.

²⁸ Frans Answaldo Sihombing et. Al. 2019, Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017), Univeritas Pembangunan Panca Budi Medan, h. 14 dikutip dari Muhamaad Yamin, Tindak Pidana Khusus, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 18

Soedjono D mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari tiga segi, yaitu²⁹:

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-undang.
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Mengenai tindakan tukang gigi diluar batas kewenangan sehingga menimbulkan dampak baik kerugian harta benda maupun rusaknya kesehatan dapat dijerat pidana yakni mengacu pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang terdapat dalam pasal 191 junto pasal 60 ayat (1), berbunyi: “Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

²⁹ Andi Zulkifli, 2012, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2009 – 2011), Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 22

Sebagai rujukan Pasal 60 Undang-undang kesehatan berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
2. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Tindakan tukang gigi yang dilakukan diluar kewenangannya tentu tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan perbuatan yang dilakukannya tersebut tergolong membahayakan kesehatan orang lain dikarenakan mengerjakan pekerjaan Dokter Gigi dengan menggunakan alat dan bahan medis yang tukang gigi sendiri tidak ketahui bagaimana tata cara penggunaan yang benar terhadap benda-benda medis tersebut. Tindakan medis tentulah harus berdasar pada kaidah ilmu medis yang telah baku diajarkan di perguruan tinggi yang menyelenggarakan keilmuan berkaitan dengan kedokteran gigi, jika hal ini disepelakan maka akan ada bahaya medis yang mengintai mulai dari kerusakan gigi secara kasat mata hingga terjadinya infeksi yang menjalar ke organ lain diluar gigi dan mulut.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peranan Korban Terhadap Terjadinya Kejahatan Oleh Tukang Gigi

Kejahatan terhadap kesehatan merupakan sebuah kasus yang terjadi ditangah-tengah masyarakat. Namun, yang terjadi masyarakat seolah-olah tidak menyadari bahwasanya diri mereka telah menjadi korban kejahatan di bidang kesehatan itu sendiri. Kejahatan dibidang kesehatan mencakup ruang lingkup yang sangat luas, namun yang bisa kita amati dan observasi, kejahatan terhadap kesehatan gigi dan rongga mulut merupakan bagian yang acap kali disepelkan.

Tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi diluar kewenangan yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebuah kejahatan karena dapat membahayakan kesehatan manusia terutama kesehatan gigi dan rongga mulut pasien gigi. Berikut beberapa tindakan yang dikategorikan ke dalam kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi:

Tabel 1.

Perawatan	Bentuk Kejahatan
Cabut Gigi	<ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan alat yang tidak di sterilkan dengan baik akan berdampak pada penularan bakteri.2. Penyuntikan bius yang sembarangan akan berakibat pada <i>Parestesia</i> hingga keracunan.

	<p>3. Cara pencabutan yang tidak sesuai akan berakibat pada rusaknya gusi dan tulang penyangga gusi.</p>
Tambal Gigi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan alat yang tidak di sterilkan dengan baik akan berdampak pada penularan bakteri. 2. Tidak dilakukan pembersihan <i>karies</i> gigi, tidak akan menghilangkan bakteri yang merusak gigi. 3. Menggunakan bahan medis seperti <i>Etcha</i>, Lem dan bahan tambal akan berdampak pada mengelupasnya <i>email</i> gigi.
Veneer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan alat yang tidak di sterilkan dengan baik akan berdampak pada penularan bakteri. 2. Penggunaan bahan medis seperti <i>Etcha</i>, Lem, dan bahan <i>Veneer</i> akan berdampak pada mengelupasnya <i>email</i> gigi. 3. Pengaplikasian <i>Veneer</i> yang tidak sesuai akan berdampak pada terganggunya fungsi pengunyahan.
Potong Gigi	<p>Tindakan memotong atau memangkas gigi bukanlah merupakan tindakan medis karena gigi berbeda dengan rambut pada manusia. Gigi bentuk</p>

	dan ukurannya tidak mengalami pertumbuhan terus-menerus jadi jika dipotong atau pangkas sama dengan membuat lapisan dalam gigi terbuka.
Gigi Tiruan Permanen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan alat yang tidak di sterilkan dengan baik akan berdampak pada penularan bakteri. 2. Banyak dijumpai bahan yang digunakan ialah bahan untuk membuat gigi tiruan lepasan tetapi sengaja dipasang permanen hal ini akan berdampak pada sulitnya dilakukan upaya pembersihan dan akan terjadi infeksi di rongga mulut.

*Sumber: Channel media milik Kortugi.

Tenaga medis dibidang kesehatan gigi dan mulut sering kali memberikan edukasi-edukasi mengenai bahaya yang dapat menimpa oleh masyarakat apabila melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulutnya tidak pada professional medis. Sebagai contoh, kanal media edukasi kesehatan gigi dan mulut satu-satunya yang membahas secara lengkap mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat perawatan gigi di bukan professional medis yaitu Channel yang bernama KORTUGI. Pada channel tersebut bisa dengan mudah dicari di berbagai platform-platform terkenal seperti *Facebook*, *Tiktok*, *Instagram* bahkan merambah ke *Youtube* dengan harapan semakin banyak masyarakat yang teredukasi.

Di kanal media KORTUGI, Drg. Rifqi Al-haris dan team nya bekerja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan perawatan yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut di dokter gigi. Bukan tanpa sebab, selain dokter gigi tidak ada satu profesi manapun diberi wewenang oleh negara untuk melakukan perawatan atau pengobatan gigi dan mulut manusia yang sifatnya perawatan. Negara membatasi secara ketat profesi Tukang gigi untuk melakukan pengerjaan sesuai dengan PERMENKES No. 39 Tahun 2014.

Namun, masih banyak masyarakat yang pergi ke tukang gigi untuk melakukan perawatan gigi dan mulut yang tidak sesuai kompetensinya sebagaimana diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data yang diperoleh dari narasumber yang pernah melakukan perawatan di tukang gigi yaitu:

Tabel 2.

Nama	Perawatan	Alamat	Biaya
F	Cabut Gigi dan Behel	Jl. Alianyang	Rp. 600.000,00
T I	Tambal Gigi	Jl. Tanrai II	Rp. 200.000,00
P B	Behel	Jl. Putri Candramidi	Rp. 1.500.000,00
F D	Tambal Gigi	Jl. Panglima Aim	Rp. 200.000,00
N*	Potong Gigi dan <i>Veneer</i>	Jl. Tabrani Ahmad	Rp. 2.000.000,00
W P	Cabut Gigi	Jl. Prof M. Yamin	-
N	Cabut Gigi	Di kota Pontianak	Rp. 40.000,00

*Data Korban Tukang Gigi yang bersedia di wawancarai.

Dari data diatas terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih tukang gigi daripada dokter gigi sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

Tabel 3.

No.	Alasan	Frekuensi
1.	Faktor Harga	5 Orang
2.	Proses Pengerjaan Relatif Cepat	2 Orang
3.	Rekomendasi Orang Lain	3 Orang
4.	Tidak Tahu Kompetensi Tukang Gigi	7 Orang

*Hasil wawancara bersama 7 korban Tukang Gigi.

Data tersebut merupakan keseluruhan korban yang berjumlah 7 orang, namun mereka mengemukakan lebih dari 1 alasan mengapa dirinya lebih memilih melakukan perawatan di tukang gigi dibanding dokter gigi.

1. Faktor Subjektif Masyarakat Memilih Melakukan Perawatan di Tukang Gigi:

a. Biaya Yang Dikeluarkan Lebih Hemat Dibanding Dokter Gigi.

Perawatan yang dilakukan oleh Dokter gigi maupun tukang gigi tidak ada harga yang ditetapkan sama persis sehingga masing-masing dokter gigi maupun tukang gigi memiliki list harga yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dikomparasikan secara langsung mengenai harga yang ditawarkan oleh dokter gigi dan tukang gigi.

Perawatan berkaitan dengan gigi dan mulut dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perawatan gigi untuk mendukung atau memperbaiki gigi yang sakit menjadi sehat dan perawatan yang mengedepankan fungsi estetika namun tidak mengurangi atau mengabaikan kesehatan gigi dan mulut tersebut. Contoh perawatan gigi yang digunakan untuk memperbaiki gigi yang sakit ialah cabut gigi, tambal gigi, ataupun mengganti gigi yang ompong dengan gigi tiruan. Sementara untuk mengedepankan fungsi estetika, perawatan gigi yang dimaksud ialah *Veneer gigi*, *Behel*, *Bleaching*, dan perawatan sejenis.

Berdasarkan penelusuran perawatan gigi di yang dilakukan di tukang gigi yaitu di salon kecantikan @ria_beautycare143 sebagai berikut:

Tabel 4.

Bentuk Perawatan	Harga
<i>Veneer gigi extra white</i>	Rp. 1.700.000,00
<i>Veneer gigi natural</i>	Rp. 1.600.000,00
Fiber gigi ompong	Rp. 200.000,00
Gigi kelinci	Rp. 300.000,00
Tambal gigi	Rp. 100.000,00
Behel Perawatan	Rp. 350.000,00
Behel Fashion	Rp. 120.000,00

<i>Scalling</i> gigi	Rp. 150.000,00
Ganti kawat/karet behel	Rp. 100.000,00

*Data diperoleh dari Akun Instagram Tukang Gigi @ ria_beautycare143

Sementara untuk list yang ditawarkan oleh Dokter gigi memiliki keberagaman yang tidak bisa menjadi patokan karena berbeda-beda setiap dokter gigi menetapkan harga yang ditawarkan untuk memakai jasa yang ditawarkan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Alodokter, harga yang ditawarkan sebagai berikut:

Tabel 5.

Bentuk Perawatan	Harga
<i>Veneer</i> gigi	Rp. 650.000,00 - Rp. 5.000.000,00 / gigi.
Gigi tiruan	Rp. 800.000,00 - Rp. 2.800.000,00
Tambal gigi	Rp. 150.000,00 – Rp. 1.000.000,00 /gigi tergantung keparahannya
Behel gigi	Rp. 5.000.000,00 – Rp. 20.000.000,00 tergantung jenis behel yang digunakan
<i>Scalling</i> gigi	Rp. 200.000,00 – Rp. 500.000,00 / gigi
Kontrol behel	Rp. 100.000,00 – Rp. 300.000/ Kontrol

*Data diperoleh dari Website Alodokter

Jika faktor harga dirasa membuat masyarakat condong melakukan perawatan gigi di tukang gigi, sebenarnya perawatan gigi yang murah dapat dilakukan di Puskesmas dengan menggunakan BPJS. Dengan menggunakan BPJS maka perawatan gigi yang tertentu akan gratis atau tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, jika tidak terdaftar BPJS maka perawatan gigi di puskesmas juga terbilang murah yakni hanya membayar Rp. 7.000,00/ perawatan saja yakni perawatan tambal gigi, cabut gigi ataupun *scalling*.

Drg. Nuzulisa (Ketua PDGI cab. Pontianak) menanggapi bahwasanya jika sebuah harga dijadikan alasan seseorang lebih memilih berkunjung ke tukang gigi daripada dokter gigi maka yang harus dilihat ialah bagaimana dokter gigi mempersiapkan segala macam keamanan dan kenyamanan pasien. Keamanan dari sisi bahaya atau resiko medis yang sudah diperhitungkan dan kenyamanan dalam hal menggunakan alat-alat medis yang modern. Sementara untuk tukang gigi tidak memiliki pengetahuan perihal keamanan dari sisi medis dan pengerjaan yang dilakukan tidak berdasar ilmu kedokteran gigi.

b. Proses Pengerjaan Yang Relatif Cepat.

Pengerjaan yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan gigi dan mulut menjadi lebih sehat dilakukan sesuai dengan standard dan sesuai indikasi medis dengan menggunakan bahan-bahan medis atau

tahapan sebelum bahan medis tersebut dipergunakan oleh pasien. Tahapan-tahapan tersebut merupakan sebuah proses yang harus dijalani dan tidak boleh diabaikan atau dilewati begitu saja karena akan memperbesar resiko medis yang akan diterima oleh pasien apabila tahapan ditahapan tersebut tidak dijalani.

Sebagai contoh, ketika melakukan perawatan tambal gigi yang berlubang maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni pengecekan apakah lubang yang ada pada gigi tersebut sudah menjalar sampai ke akar gigi, apakah gigi tersebut masih hidup atau sudah mati sehingga proses perawatannya akan berbeda. Jika karies gigi sudah menyebar sampai ke akar maka diperlukan perawatan saluran akar terlebih dahulu sebelum melakukan penambalan. Hal ini merupakan sebuah keharusan yang dilalui oleh pasien yang mengalami gigi berlubang dengan indikasi semacam itu, namun jika dilakukan di tukang gigi maka mereka tidak melalui tahapan tersebut melainkan langsung menambal gigi begitu saja dengan menggunakan bahan dan alat medis yang tidak sesuai dengan anjuran atau penggunaan sesuai petunjuk yang aman maka akan menyebabkan penyakit lama tidak akan hilang.

Contoh lainnya, dalam penggunaan behel atau alat ortho yang dilakukan oleh Dokter gigi akan dilakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencetakan gigi selanjutnya pasien diarahkan untuk melakukan rontgen gigi di Rumah Sakit atau Klinik yang menyediakan

alat untuk rontgen gigi. Setelah itu tidak serta merta langsung dipasang pada hari itu juga, namun menunggu beberapa minggu untuk dilakukan penghitungan mengenai pergerakan gigi yang akan dilakukan oleh Dokter Gigi selaku operator pada proses pemakaian behel.

Hal berbeda akan terasa jika melakukan perawatan behel di tukang gigi, tukang gigi tidak melakukan tahapan-tahapan seperti dokter gigi, melainkan langsung memasang alat behel ke mulut korbannya tanpa rontgen dan tahapan-tahapan lain. Hal ini sangat berbahaya sekali karena tidak ada rencana perawatan yang disusun sehingga pergerakan gigi yang dipasang behel oleh tukang gigi akan bergerak tidak terkontrol dan tidak sesuai apa yang dibayangkan.

Berikut akan dipaparkan beberapa data mengenai waktu perawatan yang dibutuhkan oleh pasien gigi yang melakukan kunjungan baik ke Dokter gigi maupun Tukang Gigi, yaitu:

Tabel 6.

Perawatan	Dokter Gigi	Tukang Gigi
Cabut Gigi	Banyaknya kunjungan tergantung kondisi gigi	Satu (1) kali kunjungan
Behel	Beberapa kali kunjungan dan setiap bulan wajib kontrol	Satu kali kunjungan, dan sesuka hati jika

		mau mengganti kawat dan karet behel
Tambal Gigi	Banyaknya kunjungan tergantung kondisi gigi.	Satu (1) kali kunjungan.
Veneer Gigi	Banyaknya kunjungan tergantung pada kondisi gigi dan veneer yang dipilih.	Satu (1) kali kunjungan.

*Data diperoleh dari wawancara dengan korban dan drg. Filianus Wandu

Dari data tersebut terlihat bahwa perbedaan perlakuan yang diperoleh oleh pasien jika melakukan perawatan gigi di dokter gigi dan peralakuan yang diterima oleh pasien yang melakukan perawatan di tukang gigi. Dokter gigi dalam menjalankan tindakan medis perlu melakukan analisis dan tahapan-tahapan yang mendetail sehingga yang dilakukannya dapat memperoleh hasil kesehatan gigi yang maksimal dan tidak lupa memperhatikan secara estetika. Berbanding terbalik dengan dokter gigi, tukang gigi mengerjakan pekerjaan yang diluar kompetensinya tersebut secara sembarangan, tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah baku harus dilakukan, hal ini memiliki dampak memperbesar resiko medis yang akan pasien alami pasca perawatan gigi di tukang gigi.

c. Rekomendasi Dari Orang Lain.

Memilih perawatan gigi di tukang gigi ternyata tidak hanya berasal dari dalam dirinya (keinginan sendiri) semata, ada beberapa kasus mereka memilih ke tukang gigi karena direkomendasikan oleh orang lain. Orang yang merekomendasikan ialah orang yang sebelumnya pernah melakukan perawatan gigi di tukang gigi tersebut, dengan pertimbangan bahwa hasilnya tidak kalah bagus dibanding dokter gigi dan perawatan yang dijalannya hanya memerlukan satu kali kunjungan saja.

Tabel 7.

No	Yang Merekomendasikan
1	Keluarga
2	Orang Tua
3	Teman

*Data diperoleh berasal dari wawancara bersama korban

Alasan memilih tukang gigi untuk melakukan perawatan giginya berdasarkan rekomendasi orang lain merupakan sebuah alasan yang begitu subjektif dari para korban tukang gigi ini. Mereka menjadikan keluarga, orang tua atau teman yang sebelumnya pernah melakukan perawatan serupa di tukang gigi dan belum dirasakan efek negative dari perawatannya kemudian merekomendasikan ke orang lain supaya mengikuti dalam perawatan giginya. Pengaruh ini sangat tidak bisa

dihindari ditengah-tengah masyarakat manakala ukuran baik buruknya suatu pelayanan medis ditentukan oleh persepsi atau pandangan orang awam yang bukan ahlinya.

2. Faktor Objektif Masyarakat Memilih Melakukan Perawatan di Tukang Gigi:

- Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kewenangan Tukang Gigi

Masyarakat sebagai pasien jika mengalami sakit pada giginya akan mencari pengobatan sebagai bentuk ikhtiar mencari kesembuhan. Ikhtiar yang dilakukan akan menemui berbagai macam pilihan, baik melalui dokter gigi maupun tukang gigi. Masyarakat kalangan menengah kebawah akan melihat harga yang ditawarkan sebagai bahan referensi untuk memilih perawatan gigi yang akan dilakukan.

Masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki pengetahuan berkaitan dengan wewenang tukang gigi, tentulah akan memilih tukang gigi sebagai pilihan pertama dan utamanya. Namun, jika masyarakat memiliki pengetahuan tentu akan berbeda preferensi untuk pilihannya. Yang menjadi kekhawatiran, dari 7 (tujuh) orang yang ke tukang gigi mereka sama sekali tidak ada yang mengetahui kewenangan tukang gigi. Hal ini sangat mengejutkan, ditengah teknologi yang begitu canggih ditambah latar belakang Pendidikan yang dapat dikatakan memadai masih kurang memiliki pengetahuan tersebut.

Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa mahasiswa yang ditemui untuk bertukar pikiran juga tidak mengerti mengenai kewenangan tukang gigi. Mereka mempertanyakan dimana letak jahatnya tukang gigi sehingga layak untuk dipidana. Dari sini dapat dilihat bahwasanya perlu edukasi menyeluruh baik dari Dokter Gigi maupun pemerintah daerah yang diamanatkan oleh PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014.

Drg. Nuzulisa begitu kaget ketika mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau setidaknya belum mengetahui kewenangan tukang gigi. Beliau menuturkan bahwa selama ini PDGI telah melakukan sosialisasi yang begitu masif melalui akun media KORTUGI. Akun media KORTUGI telah merambah ke hampir semua lini media sosial yang digemari oleh masyarakat seperti: Facebook, Youtube, Instagram bahkan merambah ke Tiktok. Hal ini dilakukan demi upaya mencerdaskan masyarakat agar berhati-hati ketika ingin melakukan perawatan gigi karena dampak yang ditimbulkan dari perawatan gigi yang tidak sesuai sangat bahaya.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi

Ketika terjadi suatu kejahatan, maka bisa dipastikan akan ada pelaku dan korban akibat terjadinya kejahatan itu sendiri. Maka hukum pidana sebagai salah satu alat pengendali atau kontrol sosial memiliki peran yang salah satunya untuk mengembalikan situasi ke dalam keadaan yang seimbang sebagaimana sebelum

kejahatan itu terjadi. Hukum Pidana tidak lagi memandang kejahatan dari sisi pelaku belaka, dewasa ini hukum pidana mulai memperhatikan hak-hak korban sebagai bagian yang harus dipulihkan akibat terjadinya suatu kejahatan. Korban kejahatan dapat mengambil bagian secara aktif di dalam proses pengungkapan kejahatan maupun meminta perlindungan hukum yang diperlukan. Berikut akan dipaparkan hal apa saja yang dapat korban terima sebagai akibat terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi:

1. Upaya Non Penal Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Melalui PERMENKES No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk dapat melaksanakan peraturan Menteri tersebut. Ada 3 (tiga) cakupan yang menjadi pembahasan dalam peraturan tersebut. Dari 3 (tiga) cakupan itu, dinas kesehatan Kabupaten/Kota juga merupakan salah satu instansi perangkat daerah yang tercantum untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Mengenai perizinan yang seharusnya wajib dilakukan oleh tukang gigi sebagaimana yang terkandung di dalam BAB II PERMENKES No. 39 Tahun 2014 yaitu pasal 2 sampai dengan pasal 5 mengamanatkan kepada Bupati/Walikota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi mengenai perizinan yang dilakukan oleh tukang gigi. Namun pada kenyataannya sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Drg. Nuzulisa (Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak) bahwasanya Dinkes Kota

Pontianak tidak memfasilitasi mengenai perizinan tukang gigi dikarenakan mengacu Pada PERMENKES No. 1871 Tahun 2011 tentang Pencabutan PERMENKES No. 339 Tahun 1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

Dinkes Kota Pontianak tidak mengetahui mengenai peraturan terbaru tentang tukang gigi yakni PERMENKES No. 39 Tahun 2014, yang mana PERMENKES ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERMENKES No. 1871 Tahun 2011 sebagaimana yang Drg. Nuzulisa ungkapkan. Dalam Ketentuan Penutup yakni Pasal 13 tertulis dengan jelas dan lugas bahwa PERMENKES No. 39 Tahun 2014 mulai berlaku maka akan ada 2 (dua) PERMENKES yang dicabut yakni PERMENKES No. 1871 Tahun 2011 dan PERMENKES No. 026 Tahun 2012.

Itu artinya jika perizinan saja DinKes tidak memfasilitasi maka akan berdampak pada keseluruhan tukang gigi di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2022 tidak memiliki izin praktik yang aktif. Oleh karena itu, Dinkes Kota Pontianak tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan tukang gigi yang beroperasi di wilayah Kota Pontianak. Sejalan dengan hal tersebut, Dinkes Kota Pontianak tidak melakukan Pengawasan maupun Pembinaan terhadap tukang gigi di Kota Pontianak sejak tahun 2011.

Dinkes Kota Pontianak tidak diberi wewenang untuk melakukan sidak secara langsung tanpa ada aduan terlebih dahulu dari masyarakat, Pada tahun 2021, Dinkes Kota Pontianak pernah mendapat aduan dari salah satu korban yang melakukan perawatan gigi di Perawat Gigi namun diselesaikan secara

kekeluargaan. Oknum Perawat Gigi tersebut telah dijatuhi sanksi berupa 3 (tiga) bulan tidak boleh berpraktik sebagai Perawat Gigi.

2. Upaya Penal Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Kejahatan Tukang Gigi

Masyarakat yang telah melakukan perawatan gigi di tukang gigi yang tidak sesuai kompetensinya maka secara tidak langsung telah menjadi korban tukang gigi. Perbuatan tukang gigi tersebut dapat tergolong sebagai tindakan kriminal yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia karena perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan pengetahuan ilmu medis dan penggunaan bahan medis yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Korban tukang gigi dapat melaporkan tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya yang menimbulkan kerugian.

Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang terdapat dalam pasal 191 juncto pasal 60 ayat (1), berbunyi: “Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sebagai rujukan Pasal 60 Undang-undang kesehatan berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

2. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Selain itu korban juga bisa menggunakan Undang-undang lainnya yakni mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila melanggar pasal 8 ayat (1) tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 (1) yaitu:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Atau setidaknya-tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh tukang gigi yang tidak sesuai kompetensinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui KUHP yaitu pasal 205 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh orang yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
3. Barang itu dapat disita. (KUHP 35, 39, 41, 43, 206, 359 dst., 386.)

Pada praktik ditengah-tengah masyarakat Kota Pontianak, belum pernah ada yang sampai lanjut ke ranah hukum. Menurut penuturan Drg. Nuzulisa pernah ada kasus Perawat Gigi yang mengerjakan pekerjaan di luar kewenangannya namun diselesaikan secara kekeluargaan. Namun dari sisi etik, Perawat Gigi tersebut disanksi 3 bulan tidak boleh berpraktik. Selain daripada itu, Dinkes meminta kepada masyarakat untuk melaporkan tukang gigi yang melakukan praktik di luar kewenangannya kepada Dinkes untuk nantinya Dinkes dapat memiliki data mengenai berapa banyak korban tukang gigi. Untuk

penyelesaian perkara pidana nya, tentu diserahkan kepada aparat penegak hukum karena bukan yurisdiksi Dinkes untuk melakukan hal tersebut.

C. Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka hipotesis yang telah dikemukakan terdahulu akan dibuktikan kebenarannya dibawah ini:

1. Berdasarkan tabel 1 diperoleh data mengenai tindakan jahat yang dilakukan oleh tukang gigi yang melakukan perawatan gigi tidak sesuai pada kompetensinya.
2. Berdasarkan tabel 2 diperoleh data mengenai korban akibat melakukan perawatan gigi di tukang gigi yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMENKES No. 39 Tahun 2014, sebanyak 7 orang di Kota Pontianak.
3. Berdasarkan tabel 3 diperoleh data mengenai alasan para korban lebih memilih melakukan perawatan giginya di tukang gigi di banding melakukan perawatan gigi di dokter gigi, yaitu terdiri dari alasan subjektif dan alasan objektif.
4. Berdasarkan tabel 4 dan 5 diperoleh data mengenai perbandingan harga yang dipasang oleh tukang gigi dan dokter gigi. Dari data tersebut memang terlihat bahwa harga yang ditawarkan oleh tukang gigi lebih murah dibandingkan dokter gigi.
5. Berdasarkan tabel 6 diperoleh data mengenai seberapa banyak waktu yang dihabiskan jika melakukan perawatn di tukang gigi ataupun Dokter gigi. Tabel 6 menunjukkan bahwa tukang gigi dapat mengerjakan segala jenis

kegiatan hanya dalam satu kali kunjungan, hal ini berbeda dengan dokter gigi yang harus melalui diagnosa terlebih dahulu dan memiliki kemungkinan kunjungan yang dilakukan lebih dari 1 kali.

6. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan korban diketahui bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui kewenangan tukang gigi sehingga mereka memilih perawatan dengan mengedapankan faktor subjektif.
7. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Drg. Nuzulisa, beliau berpendapat bahwa tidak bisa diterima jika alasan para korban karena ketidaktahuan mereka akan kewenangan tukang gigi. Jika melihat sosisa media, banyak sekali konten-konten mengenai bahaya nya melakukan perawatan gigi di tukang gigi yang tidak sesuai kompetensi nya.

Bertitik tolak pada pembuktian hipotesis, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu **“BAHWA TERJADINYA KEJAHATAN OLEH TUKANG GIGI DISEBABKAN PENGARUH PASIEN YANG TIDAK MENGETAHUI KEWENANGAN TUKANG GIGI.”** Terbukti dan dapat diterima.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab III terdahulu, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi terdapat peranan korban. Korban lebih memilih perawatan pada tukang gigi dikarekankan 2 alasan, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif terdiri dari faktor harga lebih murah, faktor kecepatan pengerjaan dan faktor rekomendasi orang lain. Sementara untuk faktor objektif nya yaitu karena tidak tahu nya korban tentang kompetensi yang boleh dikerjakan oleh tukang gigi menurut PERMENKES No. 39 Tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, didapati fakta-fakta di lapangan dihubungkan dengan teori perspektif tanggung jawab korban sebagaimana yang diungkapkan Stephen Schafer, maka peranan korban dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kota Pontianak ialah *Provocative Victims*. Hal ini dikarenakan korban turut serta andil dalam terjadinya kejahatan tersebut, korban memilih perawatan gigi di tukang gigi, memilih bentuk perawatan tanpa intervensi tukang gigi sampai pada tahap selanjutnya tukang gigi yang mengambil peran dalam kejahatannya tersebut yakni menuruti kemauan si korban.
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak keliru dalam menggunakan acuan untuk penanganan tukang gigi. Dinkes menggunakan PERMENKES No. 1871

Tahun 2011 sementara yang berlaku saat ini adalah PERMENKES No. 39 Tahun 2014. Kesalahan dalam mengacu Peraturan atau ketentuan mengakibatkan Dinkes Kota Pontianak tidak melaksanakan 3 (tiga) kewenangan dalam PERMENKES No. 39 Tahun 2014 yakni mengenai Perizinan, Pengawasan dan Pembinaan tukang gigi. Dinkes Kota Pontianak tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan keadaan gigi yang rusak akibat perawatan gigi di tukang gigi. Sementara itu, Para korban tukang gigi dapat melaporkan para tukang gigi yang mengerjakan pekerjaan diluar kewenangannya kepada aparat kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat diharapkan untuk selalu mencari tahu terlebih dahulu mengenai tindakan kesehatan yang akan dilakukan sehingga dirinya terhindar dari kerugian-kerugian tertentu.
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak seyogyanya memberlakukan atau mengacu pada ketentuan PERMENKES No. 39 Tahun 2014 dikarenakan PERMENKES No. 1871 Tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempersiapkan segala hal mengenai pendataan perizinan, Pengawasan dan Pembinaan terhadap tukang gigi

sehingga memiliki data dan mengontrol pekerjaan yang diperbolehkan tukang gigi menurut PERMENKES No. 39 Tahun 2014.

4. Pemerintah diharapkan secepatnya merumuskan aturan pemidanaan yang menangani secara khusus tentang tukang gigi sehingga aturan yang digunakan memiliki kekuatan hukum yang lebih pasti. Dan juga aturan mengenai korban tukang gigi sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodir kepentingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV. Manhaji, Medan.
- Hafizhah Kurniasih, 2018. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura; Pontianak.
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Bumi Aksara; Jakarta.
- J.E. Sahetapy. 1987. *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Julaiddin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban*. LPPM-UNES; Padang.
- Kenedi, John. 2020. "Perlindungan Saksi dan Korban". *Pustaka Pelajar*: Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar.
- Paradnya Paramita. 1987. *Pertanyaan Dan Jawaban Mengenai Hukum*. Jakarta.
- Rahmat Abdullah. 2019. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*.
- Sampur Dongan Simamora, 2019, *Penuntun Cerdas Tentang Hukum*, PMIH UNTAN PRESS PONTIANAK.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

Andi Zulkifli, 2012, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2009-2011), Universitas Hasanuddin Makassar.

Frans Answaldo Sihombing et. Al. 2019, Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017), Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dikutip dari Muhamaad Yamin, Tindak Pidana Khusus, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Nababan, Ria Sartika, 2020, “Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai”, Artikel Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjar, Banjarmasin.

Sari, Awaliyah N Disns. 2014. “Analisis peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari viktimologi (studi kasus putusan pengadilan tinggi semarang nomor: 50/ pid.sus/ 2012/ pt. Smg)”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Internet:

Amara, Farah. Makalah PERMENKES No.39 TH. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia.
https://www.academia.edu/36689913/MAKALAH_PERMENKES_NO_39_TH

Kortugi, 2020, “ETSA BUAT BLEACHING - Informasi Paling Menyesatkan!!! React Video Pemasangan Behel | KorTuGi”, (dikutip pada 14 Mei 2022). Dari URL: https://youtu.be/sJ_GJeSZB8s

Kortugi, 2020, “Veneer Gigi apa Benteng Takeshi??? TEBAL SEKALI YANG MULIA!!! | KorTuGi”, (dikutip pada 12 Mei 2022) dari URL: <https://youtu.be/SUjjQe3AjhQ>

Kortugi, 2020, “Video React - Tukang Gigi Keliling Berani Cabut Gigi”, (dikutip pada 14 Mei 2022), Pada URL: https://youtu.be/-a1azrE_8Gw

Kortugi, 2021, “NANTANGIN ORTHODONTIS - drg. Prima, Sp. Ort: Bedah Kasus Behel TERPARAH | KorTuGi”, (dikutip pada 12 Mei 2022), dari URL: <https://youtu.be/xbJoEBeWfsY>

S.Maronie.2012.“Viktimologi”.<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html> diakses pada 17 Februari 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Lampiran-lampiran

A. Gambaran perbedaan pengerjaan Dokter Gigi dan Tukang Gigi:

1. Tambal Gigi



2. Behel atau Kawat Gigi



3. Veneer Gigi



B. Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DINAS KESEHATAN

1. APA ITU TUKANG GIGI
2. ADA BERAPA JUMLAH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK
3. BERAPA BANYAK TUKANG GIGI YANG PUNYA IZIN PRAKTIK
4. BERAPA BANYAK TUKANG GIGI YANG MENERJAKAN PEKERJAAN DILUAR KEWENANGANNYA
5. APAKAH PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN KE TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEWENANGANNYA
6. APA ITU KORBAN TUKANG GIGI
7. APAKAH DINKES PUNYA DATA BERKAITAN KORBAN TUKANG GIGI
8. APAKAH DINKES PERNAH MELAKUKAN SOSIALISASI BERKAITAN DENGAN TUKANG GIGI
9. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM APA YANG DAPAT DILAKUKAN DINAS KESEHATAN KEPADA PARA KORBAN TUKANG GIGI
10. APAKAH DINKES MENYEDIAKAN PERAWATAN GIGI GARTIS BAGI TIAP KORBAN TUKANG GIGI

Daftar Pertanyaan Untuk Tukang Gigi:

1. Nama?
2. Berapakah lama sudah menjalani profesi yang berkaitan dengan gigi dan mulut?
3. Dari mana anda mendapatkan ilmu mengenai perawatan gigi dan mulut?
4. Perawatan gigi apa saja yang bisa dilakukan?
5. Berapa biaya detail perawatan-perawatan tersebut?
6. Apakah Bpk/Ibu/Sdr ada pekerjaan selain menjadi Tukang gigi/ahli gigi?
7. Apakah anda tahu cara untuk mensterilkan alat-alat yang sudah dipakai?
8. Apakah saudara tahu kalau ada larangan mengenai pengerjaan dokter gigi ini?
9. Apakah harus mengurus izin praktek ketika ingin memulai perawatan gigi dan mulut?
10. Apakah pernah dari pihak pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan datang ke tempat anda untuk memberikan penjelasan mengenai larangan pengerjaan ini?
11. Apakah pernah ada sosialisasi atau dilakukan upaya pembelajaran oleh dinas kesehatan?
12. Apa harapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap pemerintah mengenai pengerjaan gigi dan mulut yang dilarang untuk dikerjakan oleh dokter gigi?

Daftar Pertanyaan Untuk Korban Tukang gigi:

1. Nama?
2. Apakah pernah melakukan perawatan gigi dan mulut di tukang gigi?
3. Alamat tukang gigi nya di mana?
4. Perawatan apakah yang dijalani?
5. Berapa lama proses pengerjaan tersebut?
6. Biaya yang dikeluarkan ke tukang gigi untuk melakukan perawatan gigi tersebut?
7. Apakah ada rasa sakit pasca melakukan perawatan di tukang gigi?
8. Alasan lebih memilih tukang gigi dibandingkan dokter gigi?
9. Tahu praktek tukang gigi tersebut dari mana?
10. Apakah mengetahui kewenangan tukang gigi?

DAFTAR PERTANYAAN DOKTER GIGI ATAU PDGI

1. APA DEFINISI TUKANG GIGI
2. APA DEFINISI KORBAN TUKANG GIGI
3. BAGAIMANA RESPON PDGI JIKA ADA TUKANG YANG MENGERJAKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI
4. APAKAH PDGI ADA MEREKAP MENGENAI DATA KORBAN TUKANG GIGI
5. APA DAMPAK YANG TERJADI JIKA MELAKUKAN PERAWATAN DI TUKANG GIGI
6. MASYARAKAT MEMILIKI 4 ALASAN KE TUKANG GIGI, PERAWATANNYA MURAH, LEBIH CEPAT, FAKTOR REKOMDASI DAN TIDAK TAHU KEWENANGAN TUKANG GIGI. APA RESPON DARI PDGI
7. APAKAH PDGI PERNAH DIGANDENG DINAS KESEHATAN UNTUK MELAKUKAN SOSIALISASI KE MASYARAKAT
8. APAKAH PDGI ADA MENETAPKAN HARGA UNTUK PARA DOKTER GIGI YANG BEROPERASI DI KOTA PONTIANAK
9. APAKAH PDGI SETUJU JIKA TUKANG GIGI DIPIDANA



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KESEHATAN

JALAN JEND. AHMAD YANI TELP. (0561) 760528 FAX. 732602
 PONTIANAK 78121

Pontianak, 09 September 2022

Nomor : 045.4 / 19941 / Dinkes - UA / 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permintaan Data untuk Penelitian Skripsi

Kepada
 Yth. Kepala Bidang YANKESFAR
 di-
PONTIANAK

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 5938/UN22.1/PK.03.08/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal Permintaan Data untuk Penelitian Skripsi atas nama :

Nama : RIZKI BASYAROHMAN
 NIM : A1011191019
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Tinjauan Viktimologis Terhadap Peranan Korban Sebagai Pembentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi Di Kota Pontianak

Diharapkan bantuan untuk memfasilitasi yang bersangkutan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, setelah selesai dimintakan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan hasil penelitiannya ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

a.n Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Pontianak
 Sekretaris

drg. Trisnawati, MM
 Pembina Tk I
 NIP 19730610 200012 2 004

Tembusan : disampaikan kepada
 1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
 2. Arsip